

IMPLEMENTASI UU SP3K PADA KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KOTA PEKANBARU

ARIFUDIN¹, ERI SAYAMAR¹, SUSY EDWINA¹, WAHYUNI RIZKI²

¹Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

²Alumni Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

Masuk 20 Januari 2013; Diterima 12 Februari 2013

ABSTRACT

This study aims to probe the implementation of agricultural extension in Pekanbaru City according to articles 13, 14, and 15 Act Number 16 year 2006 upon the Extension System of Agriculture Fisheries and Forestry (Act SP3K). The research method was executed through the survey where the purposive sampling as the data collection system, which semistructured interviews with the 30 respondents was conducted, with the detail 15 people from the Counseling Executing Agency of Pekanbaru and 15 extensionists from the three Technical Units of Agricultural Extension Agency (UPTB PP) District of Pekanbaru. In order to analyze the implementation of articles 13, 14 and 15 of Act SP3K in Pekanbaru, it was done by utilizing Likert's Summated Rating (SLR). The results of the research showed that: (1) the Counseling Executing Agency of Pekanbaru has performed its functions and duties in accordance with article 13 of Act SP3K No. 16/2006, (2) Since the Agricultural Extension Commission has not formed yet in Pekanbaru City, therefore the article 14 of Act No.16/2006 can not be implemented by the Agricultural Extension Institution of Pekanbaru, (3) whereas Article 15 of Act SP3K No.16/2006 related to the role of UPTB PP was already be implemented.

Key words: *Institutional, Agricultural Extension, Act SP3K*

PENDAHULUAN

Penyuluhan pertanian di Indonesia saat ini mendapatkan tempat dalam perkembangan pertanian sejak diterbitkannya Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K). Lahirnya UU ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan revitalisasi pertanian, dimana pertanian dipandang secara luas yang meliputi pertanian, perikanan dan kehutanan. UU SP3K tersebut dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia (Rosnita, 2012).

Konsekuensinya adalah pembenahan pelaksanaan penyuluhan pertanian di Indonesia. Pembenahan tersebut meliputi aspek kelembagaan, aspek sumberdaya manusia, baik penyuluhan maupun petani, disamping aspek lainnya. Dalam hal kelembagaan, pada setiap tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten, dan kecamatan) telah dirancang bentuk-bentuk

kelembagaan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Sejalan dengan itu Leeuwis (2009) menyatakan bahwa sampai saat ini, penyuluhan terutama dilihat sebagai suatu fungsi, sangat penting dalam membantu perkembangan pengetahuan dan alih teknologi diantara para petani dan peneliti, atau diantara para petani itu sendiri.

Menurut Arifudin dkk (2013), kegiatan penyuluhan sangat penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Melalui penyuluhan, masyarakat akan mampu mengelola sumberdaya di lingkungannya dengan cara mengaktifkan kelembagaan kelompok tani dan kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, penguatan kelembagaan penyuluhan sangat penting untuk dilakukan.

Kelembagaan penyuluhan menurut Mardikanto (2009) adalah entitas yang terpanggil dan atau berkewajiban melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Kota Pekanbaru telah membentuk lembaga penyuluhan sejak diterbitkannya peraturan

Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K...

daerah Kota Pekanbaru nomor 7 Tahun 2008 pada 31 Juli 2008. Dalam implementasinya lembaga penyuluhan pertanian di Kota Pekanbaru masih tergabung dengan Badan Ketahanan Pangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Propinsi Riau, hal ini dilakukan untuk efisiensi jumlah satuan kerja di tingkat kabupaten, karena pada saat yang bersamaan propinsi/kabupaten dan kota diamanahkan untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan. Selanjutnya, di Kota Pekanbaru terdapat 3 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Sehingga memunculkan pertanyaan, bagaimana pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kota Pekanbaru dan ketiga BPP yang ada menurut UU SP3K terutama pasal 13,14, dan 15 yang menyatakan tentang fungsi dan tugas kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kota Pekanbaru mengacu pada pasal 13, 14, dan 15 UU SP3K.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survey. Untuk memperoleh informasi dilakukan wawancara secara mendalam kepada pimpinan dan penyuluh pada setiap kelembagaan penyuluh pertanian. Jumlah responden untuk penelitian ini berjumlah 30 orang, yang terdiri dari 15 orang dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan 15 orang dari tiga BPP yang ada di Kota Pekanbaru. Data yang terkumpul, ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Untuk menganalisis pelaksanaan pasal 13, 14 dan 15 UU SP3K di Kota Pekanbaru dengan bantuan *Likert's Summated Rating (SLR)* (Riduwan, 2010).

Perhitungan kemampuan kelembagaan penyuluhan pertanian secara keseluruhan yaitu: terdapat 18 jumlah pertanyaan, dengan skor tertinggi = 3, skor terendah = 1, sehingga besar perhitungan kisarannya adalah:

$$\text{Skor maksimum} = \frac{18 \times 3}{4618} = 3$$

$$\text{Skor minimum} = \frac{18 \times 1}{18} = 1$$

$$\text{Besar kisarannya} = \frac{3-1}{3} = -0,01 = 0,66$$

Berdasarkan kisaran diatas, maka tingkatan berjalannya fungsi dan tugas kelembagaan penyuluhan pertanian dalam pelaksanaannya di Kota Pekanbaru secara keseluruhan dibagi 3 seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala Likert Kategori Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kota Pekanbaru

Kategori	Skor
Tidak berjalan	1,00 – 1,66
Kurang berjalan	1,67 – 2,33
Sudah berjalan	2,34 – 3,00

Sumber: Data Olahan, 2012

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan di Kota Pekanbaru dapat dinilai dari informasi pimpinan dan penyuluh pada kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten dan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan. Dalam penelitian ini, hasil dan pembahasan akan dibagi berdasarkan pasal-pasal yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pasal 13

Secara umum dapat dikatakan bahwa Kelembagaan Penyuluhan Kota Pekanbaru sudah dapat menjalankan amanah pada pasal 13 yang terangkum pada Tabel 2.

a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional.

Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Pekanbaru telah menyusun kebijakan dan program sejalan dalam penyusunan kebijakan dan program penyuluhan di Provinsi Riau dan Nasional. Contohnya adalah pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, meningkatkan revitalisasi pemanfaatan hutan dan diversifikasi hasil hutan, pembinaan kelompok tani kebun dan pembibitan, diversifikasi usaha ternak, dan peningkatan

Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K...

Tabel 2. Matrik Pelaksanaan Penyuluhan di Kota Pekanbaru menurut UU SP3K Pasal 13

Ayat/ Huruf	Uraian	Skor	Ket
Ayat 1	<i>Badan pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf C bertugas:</i>		
a	Menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;	2,93	B
b	Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;	2,2	KB
c	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;	2,4	B
d	Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;	2,2	KB
e	Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan	2,87	B
f	Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan	2,2	KB
Ayat 2	Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.	3	B
<i>Keterangan bobot penilaian:</i>		Jumlah	17,8
<i>a. Berjalan (B)</i>			
<i>b. Kurang Berjalan (KB)</i>		Rata-rata	2,54 B
<i>c. Belum Berjalan (BB)</i>			

Sumber: Data Olahan, 2012

kesejahteraan petani yang menjadi target utama penyuluh di Kota Pekanbaru.

Untuk dapat melaksanakan program dan mencapai target yang diinginkan, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pengumpulan dan penentuan masalah yang dihadapi oleh kelompok tani yaitu, minimnya penyuluh yang berperan sebagai informan dari kelompok tani yang terdapat di kecamatan, tidak tersedianya alat transportasi yang akan digunakan penyuluh/informan untuk mencari permasalahan dan kendala yang ada di lapangan, dan lokasi penyuluhan yang berpencar-pencar.

b. Mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan

Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Pekanbaru melaksanakan penyuluhan dengan periode 1 tahun sekali. Setiap tahunnya terjadi perubahan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggara penyuluhan di berbagai tingkatan belum tertata dengan baik, sehingga penyelenggaraan penyuluhan belum terintegrasi dan sinergis. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antar berbagai pihak, dimana Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai penyedia/badan yang menaungi seluruh kegiatan yang

dilaksanakan oleh BPP tidak optimal dalam memonitoring kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh kepada kelompok tani yang mereka bina.

Mekanisme dan hubungan tata kerja yang dimaksud disini adalah bagaimana cara kerja atau proses untuk melakukan suatu kegiatan dalam hal ini penyuluhan pertanian, sehingga dengan cara kerja/proses yang tersusun secara rapi akan menghasilkan output yang cukup baik pula. Penyebab lemahnya pelaksanaan pengembangan dan tata kerja penyuluhan ini adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Perubahan kebijakan yang tidak menentu mengakibatkan suatu kebijakan yang telah dijalankan akan kembali ke posisi awal karena kebijakan yang telah dibuat mengalami pergantian dengan sistem tata kerja yang baru.

Metode penyuluhan yang telah disusun oleh Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama (petani). Metode penyuluhan yang diberikan kepada para penyuluh, cukup mempengaruhi kinerja penyuluh di lapangan. Contohnya dalam kegiatan sapta usahatani, Badan Pelaksana Penyuluhan memberikan beberapa metode untuk penyelesaian kegiatan tersebut, seperti: penyebaran informasi, pemutaran film, demonstrasi cara sapta usaha, dan kursus tani. Akan tetapi banyaknya metode penyuluhan yang disiapkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan tapi tidak didukung dengan alat/teknologi yang memadai akan berpengaruh terhadap pelaksanaan metode penyuluhan yang telah disusun dalam program penyuluhan pertanian.

c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Peran Badan Pelaksana Penyuluhan dalam hal pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya penyuluh dalam pengumpulan informasi dan permasalahan

yang dihadapi oleh kelompok tani yang dibina oleh BPP yang ada di kecamatan. Pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha, sehingga memudahkan Badan Pelaksana Penyuluhan dalam menyusun program penyuluhan pertanian untuk satu tahun kedepan dan target yang ingin dicapai dapat terlaksana. Setelah didapat permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha, Badan Pelaksana Penyuluhan melakukan pengolahan dan pengemasan materi penyuluhan yang akan direalisasikan.

Pengolahan dan pengemasan materi penyuluhan ini sangat berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai, dimana dengan permasalahan yang ada di lapangan diharapkan materi penyuluhan tersebut tepat pada sasaran/solusi dari sebuah permasalahan. Contoh materi penyuluhan yang telah dibuat oleh Badan Pelaksana Penyuluhan diantaranya: revitalisasi perkebunan yang dirangkum dalam pedoman umum revitalisasi penyuluhan, kualitas benih yang dirangkum dalam benih unggul bermutu, pengembangan unggas yang dirangkum dalam juru teknis peternakan, dan lain-lain. Untuk penyebaran materi penyuluhan, Badan Pelaksana Penyuluhan melakukan pertemuan rutin yang dilaksanakan sebulan sekali di ruang pertemuan Badan Pelaksana Penyuluhan dengan agenda menyampaikan setiap materi penyuluhan yang telah tercantum dalam program penyuluhan pertanian.

d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan belum maksimal dalam melakukan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan. Dalam

Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K...

pelaksanaannya, badan ini hanya melakukan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan dengan pemerintahan. Alasannya, instansi pemerintahan belum memperbolehkan badan ini untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak swasta.

Pembinaan pengembangan kerjasama dan kemitraan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan hanya sebatas memberikan suatu arahan dan aturan bagaimana cara melakukan pembinaan pengembangan kerjasama dan kemitraan tersebut. Dengan terbitnya larangan dari pemerintah untuk tidak melakukan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta, BPP dan kelompok tani yang dinaunginya merasa semakin kurang ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang menunjang kegiatan pertanian tersebut. Pembinaan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan sangat berkaitan erat, dimana Badan Pelaksana Penyuluhan tidak berperan penting dalam pembinaan tersebut, dikarenakan Badan Pelaksana Penyuluhan hanya memfasilitasi bukan menyediakan pembinaan pada BPP yang ada di Kota Pekanbaru.

e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Melihat kondisi di lapangan menunjukkan bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan telah menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian yang dibuktikan dengan keikutsertaan Badan Pelaksana Penyuluhan dalam memonitoring kegiatan yang dilakukan oleh BPP. Dalam memonitoring kegiatan yang dilaksanakan oleh BPP, Badan Pelaksana Penyuluhan juga memfasilitasi/memberikan suatu dukungan apa saja yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi keikutsertaan Badan Pelaksana Penyuluhan ini juga belum memperlancar kegiatan BPP tersebut, hal ini dikarenakan banyaknya prosedur yang akan

dilewati dan lamanya proses persetujuan dari pihak pemerintah. Contohnya pada kegiatan BPP Rumbai yang memerlukan alat dalam menentukan pH tanah dan keasaman tanah. Setelah melalui prosedur yang difasilitasi oleh Badan Pelaksana Penyuluhan, alat tersebut baru bisa diterima oleh pihak UPTB Rumbai dalam jangka waktu 9 bulan (mendekati habisnya satu pelaksanaan program penyuluhan pertanian). Mengenai forum kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha, Badan Pelaksana Penyuluhan telah menyediakan forum terbuka bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dalam kegiatan di lapangan, yang akhirnya seluruh kegiatan diserahkan kembali pada pelaku utama dan pelaku usaha disetiap BPP yang ada di Kota Pekanbaru

f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Penyuluh PNS yang terdaftar di Badan Pelaksana Penyuluhan diberikan pelatihan baik formal maupun informal. Pelatihan formal adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan terhadap penyuluh dengan penyampaian informasi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani di setiap BPP atau sesuai dengan program penyuluhan yang telah dibuat. Pelatihan formal dilaksanakan rutin dengan jangka waktu sebulan sekali yang dilaksanakan di ruang pertemuan Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Pekanbaru. Sedangkan Pelatihan informal adalah pelatihan dengan cara praktek langsung di lapangan. Artinya, dengan diadakannya pelatihan/praktek langsung di lapangan akan mempermudah bagi penyuluh untuk melihat hasil dari materi yang telah disampaikan.

Untuk penyuluh swadaya dan swasta pada Badan Pelaksana Penyuluhan di Kota Pekanbaru belum terealisasi sesuai dengan UU SP3K. Hal ini dikarenakan belum besarnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan penyuluhan khususnya

di bidang pertanian, dan kurangnya peran pihak swasta dalam sarana penunjang kegiatan penyuluhan pertanian di Kota Pekanbaru. Dengan adanya peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran akan memberikan peluang kepada penyuluh untuk membuat suatu inovasi dari kegiatan penyuluhan pertanian terhadap kelompok tani yang dibina yang akan mempermudah jalan bagi penyuluh untuk mendapatkan dana/bantuan dari pemerintah untuk keberlangsungannya program yang mereka buat. Inovasi yang dibuat oleh penyuluh juga akan menarik perhatian bagi perusahaan, perguruan tinggi dan instansi terkait untuk memberikan dana demi terlaksananya program tersebut.

g. Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

Pimpinan Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Pekanbaru dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II. Pergantian pimpinan harus memenuhi kriteria, antara lain: latar belakang pendidikan yang sesuai, berpengalaman, dan lama mengabdikan di bidang instansi tersebut. Latar belakang pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang dimiliki harus sesuai dengan beban kerja yang akan ditanggung, contohnya pimpinan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian harus memiliki keterkaitan pendidikan yang dimilikinya dengan tugas/beban sebagai pimpinan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

2. Pelaksanaan pasal 14

Pasal 14 adalah tentang komisi penyuluhan pertanian, secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan komisi penyuluhan pertanian belum berjalan di Kota Pekanbaru, sebagaimana terangkum pada Tabel 3.

a. Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota, bupati/walikota dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota.

Hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa pembentukan Komisi Penyuluhan di Kota Pekanbaru belum terlaksana, tetapi sudah ada wacana untuk pembentukannya. Direncanakan pembentukan Komisi Penyuluhan Kota Pekanbaru ini akan dilaksanakan pada tahun 2013.

b. Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan masukan kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten/Kota.

Belum dibentuknya Komisi Penyuluhan di Kota Pekanbaru menyebabkan fungsi dan tugas Komisi Penyuluhan Kota Pekanbaru dalam memberikan masukan kepada bupati/walikota dalam penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian Kota Pekanbaru belum dapat terlaksana.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 14 ayat 3 ini akan dapat menjadi acuan atau pedoman apabila Komisi Penyuluhan Kota Pekanbaru telah terbentuk dan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

3. Pelaksanaan Pasal 15

Pasal 15 menguraikan tentang tugas BPP Kecamatan, dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa peran BPP sudah dapat berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti yang terangkum pada Tabel 4.

a. Penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota

BPP sebagai mediasi antara pelaku utama dalam hal ini petani kepada Badan Pelaksana Penyuluhan untuk mencari permasalahan/kendala apa saja yang ada di

Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K...

Tabel 3. Matriks Pelaksanaan Penyuluhan di Kota Pekanbaru menurut UU SP3K Pasal 14

Ayat / Huruf	Uraian	Skor	Ket
1	Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota, bupati/walikota dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota.	0	BB
2	Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan masukan kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota.	0	BB
3	Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.	0	BB
<i>Keterangan bobot penilaian:</i>		Jumlah	0 BB
<i>a. Berjalan (B)</i>		Rata-rata	0
<i>b. Kurang Berjalan (KB)</i>			
<i>c. Belum Berjalan (BB)</i>			

Sumber: Data Olahan, 2012

Tabel 4. Matriks Pelaksanaan Penyuluhan di Kota Pekanbaru menurut UU SP3K Pasal 15

Ayat/ Huruf	Uraian	Skor	Ket
Ayat 1	Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Huruf d mempunyai tugas:		
a	Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota;	2,93	B
b	Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;	2,4	B
c	Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;	1,53	BB
d	Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;	2,2	KB
e	Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan	2,2	KB
f	Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha	2,87	B
Ayat 2	Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.	2,87	B
Ayat 3	Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.	2,93	B
<i>Keterangan bobot penilaian:</i>		Jumlah	19,99
<i>a. Berjalan (B)</i>		Rata-rata	2,5 B
<i>b. Kurang Berjalan (KB)</i>			
<i>c. Belum Berjalan (BB)</i>			

Sumber: Data Olahan, 2012

lapangan, sehingga permasalahan/kendala tersebut dirangkum dan diserahkan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota untuk didiskusikan serta dibuat suatu program dan kebijakan yang didalamnya terdapat solusi atau cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program dan kebijakan BPP dapat dikatakan sejalan dengan program dan kebijakan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dengan melihat program dan kebijakan masing-masing instansi terkait.

Penyusunan program dan kebijakan kabupaten/kota dilakukan dengan cara merangkum permasalahan yang dihadapi oleh BPP di setiap kecamatan yang mewakili kelompok tani. Contoh program dan kebijakan yang telah direalisasikan oleh BPP adalah peningkatan agribisnis (seperti: usahatani tanaman hortikultura, peternakan, perikanan), peningkatan produksi dan produktifitas, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor, dan peningkatan kesejahteraan petani. Ada beberapa kendala yang dihadapi untuk menyusun program dan kebijakan tersebut, antara lain: kurangnya sumber daya manusia dalam mengumpulkan permasalahan/kendala yang dihadapi oleh petani (kelompok tani), lokasi penyuluhan yang berpencar-pencar, tidak adanya alat transportasi yang mendukung kinerja penyuluh pada setiap BPP, dan tumpang tindih instansi terkait.

b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penyuluh tetap mengacu atau bertitik tolak pada program penyuluhan yang ada. Penyuluh terlebih dahulu mempelajari program penyuluhan yang telah disusun oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota agar sewaktu pelaksanaannya penyuluh dapat memberikan arahan yang lebih mendalam kepada kelompok tani/petani yang mereka bina. Tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan terjadinya tumpang tindih program instansi

terkait yang mengakibatkan tidak tercapainya program-program yang telah ditetapkan dan masih minimnya sumber daya manusia (penyuluh) pada setiap BPP, belum lengkapnya sarana prasarana untuk penyuluh, misalnya transportasi bagi penyuluh serta lokasi penyuluhan yang kurang strategi. Kurang sarana dan prasarana pelaksanaan penyuluhan pertanian pada setiap BPP di Kota Pekanbaru, tidak menurunkan semangat para penyuluh dalam membina dan memberikan arahan kepada kelompok tani agar program penyuluhan dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Rina Fitri sebagai penyuluh berprestasi yang berhasil membina kelompok tani di lingkungan BPP Tampan.

c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar.

Kondisi sebenarnya adalah penyuluh di BPP telah menyediakan dan memberikan informasi teknologi sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Dapat dilihat dari pemberian alat di bidang pertanian yaitu *sprinkle*, alat bajak mesin, dan pada bulan April lalu BPP yang ada di Kota Pekanbaru telah memberikan pengadaan mesin air untuk mengatasi permasalahan kekeringan pada tanaman hortikultura. Untuk penyediaan sarana produksi, BPP yang ada di Kota Pekanbaru sangat memperhatikan dan fokus dalam penyediaan masalah sarana produksi ini khususnya pada tanaman hortikultura. Hal ini dikarenakan agribisnis hortikultura memberikan peluang yang sangat besar bagi kelompok tani untuk melakukan usahatani yang lebih agresif, sehingga dari hasil tersebut akan diperoleh keuntungan yang cukup besar. Contoh penyediaan sarana produksi yang dilakukan oleh BPP kepada kelompok tani yang mereka bina adalah dengan adanya penyediaan bibit unggul tanaman hortikultura yang dilakukan pada bulan Februari 2012 yang lalu.

Penyediaan sarana pembiayaan dan pasar sangat erat hubungannya. Hal ini dapat dilihat dibentuknya koperasi instansi pemerintah (khusus pada peminjaman modal) untuk para petani yang tergabung pada kelompok tani pada setiap BPP. akan tetapi tidak semua BPP yang ada di Kota Pekanbaru melakukan sistem penyediaan sarana pembiayaan seperti ini, sistem ini hanya dilakukan oleh BPP Rumbai dan Rumbai Pesisir. Dan untuk informasi pasar, BPP yang ada di Kota Pekanbaru telah melaksanakannya dengan baik demi mendukung kegiatan agribisnis yang dilakukan oleh kelompok tani/petani.

d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha

Pelaksanaan di lapangan adalah BPP belum mengembangkan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. Hal ini dikarenakan Balai Penyuluhan Pertanian yang bergerak di instansi pemerintahan belum dibolehkan untuk menjalin kemitraan dengan pihak luar pemerintahan atau swasta. Hal ini dikarenakan adanya dugaan KKN dari pihak swasta apabila dilakukannya kemitraan dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Akan tetapi wacana pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak swasta telah menjadi rencana strategis untuk 5 tahun yang akan datang, sehingga kegiatan penyuluhan pertanian dapat terprogram lebih baik dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketertarikan pihak swasta untuk melakukan kemitraan dengan BPP dikarenakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh BPP di Kota Pekanbaru sudah dapat dikatakan baik, dibuktikannya dengan terbentuknya instansi yang menaungi kegiatan penyuluhan pertanian.

Pendorong selanjutnya adalah letak BPP yang strategis, dimana letak BPP yang ada di Kota Pekanbaru dapat dikatakan masih dalam kategori di tengah-tengah kota. Faktor tempat/lokasi BPP akan mempengaruhi bagaimana pelaksana kegiatan penyuluhan dan proses/tata kerja

untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pemerintah perlu mengkaji ulang, apakah dengan terbitnya larangan untuk tidak memperbolehkan BPP melakukan kemitraan dengan pihak luar lebih berpengaruh negatif atau bahkan dapat berpengaruh positif.

e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Kenyataan di lapangan menyebutkan BPP telah memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS dengan mengatur jadwal kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota. Pelatihan ini dilaksanakan dalam kurun waktu seminggu sekali. Pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan formal seperti penyampaian informasi materi di gedung dan pelatihan informal seperti pelatihan langsung ke lapangan mengenai informasi materi terkait.

Untuk penyuluh swadaya dan penyuluh swasta, proses pembelajaran yang dilakukan oleh BPP belum terlaksana. Hal ini dikarenakan belum adanya penyuluh swadaya dan penyuluh swasta yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian di Kota Pekanbaru pada khususnya.

f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Perlengkapan kegiatan percontohan dan pengembangan model usaha disediakan oleh pemerintah. Tetapi dengan prosedur yang rumit dan jangka waktu yang panjang dalam penyediaannya, menghambat terlaksananya kegiatan agribisnis yang telah tercantum di program kecamatan. BPP belum maksimal menjalankan kegiatan percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Banyaknya program yang ingin dicapai tetapi tidak didukung dengan

sarana yang mendukung kegiatan percontohan akan mengurangi atau bahkan tidak terlaksananya program yang ingin direalisasikan. Akan tetapi para penyuluh di setiap BPP yang ada di Kota Pekanbaru tidak hanya menunggu bantuan dari pihak pemerintah, para penyuluh melakukan kegiatan usahatani dengan mengabaikan kegiatan percontohan tersebut, seperti penentuan pH tanah, jenis tanah, dan lain-lain. Dengan kata lain para penyuluh melakukan kegiatan tersebut tanpa percontohan tetapi langsung terjun ke lapangan. Sehingga hasil yang didapat oleh kelompok tani kurang maksimal.

g. Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.

Kondisi sebenarnya adalah Balai Penyuluhan di setiap kecamatan mempunyai peranan penting dalam pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. Biasanya dilakukan pertemuan rutin satu kali dalam sebulan. Pada pertemuan rutin ini pelaku utama dan pelaku usaha diberikan arahan atau informasi mengenai kegiatan program yang akan dilaksanakan. Cara penyampaiannya bisa dalam bentuk materi yang disajikan melalui infokus maupun dalam bentuk kaji terap (percontohan di lapangan). Dengan adanya pertemuan yang dilakukan satu kali dalam sebulan, pelaku utama/petani dapat menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi pada saat terjun ke lapangan kepada penyuluh pada setiap BPP, sehingga akan didapat solusi dari permasalahan tersebut.

h. Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan Kabupaten/Kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati/Walikota.

Kenyataan di lapangan menyebutkan BPP bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota. Hal ini dibuktikan dengan pemberian laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh BPP kepada Badan Pelaksana Penyuluhan

dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Pemberian laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota, untuk melihat dan memonitoring kinerja dari setiap BPP yang ada di Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Pekanbaru telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan pasal 13 UUSP3K ;(2) Dengan belum terbentuknya Komisi Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru, maka pasal 14 UU SP3K belum dapat dilaksanakan oleh Kelembagaan Penyuluhan Kota Pekanbaru; (3) Sedangkan pasal 15 UU SP3K mengenai peran dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan, sudah dapat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.

Implikasi Kebijakan

Dengan demikian dapat diberikan rekomendasi kebijakan bahwa Kelembagaan Penyuluhan Kota terus diperkuat, mempercepat pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru, serta memperbaiki serta meningkatkan peran dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, Besri, Nasrul dan Maswadi. Program of Community Empowerment Prevents Forest Fire in Indonesia Peat Land. *Procedia Environmental Sciences*. 2013 Vol. 17: 129-134.
- Leuuwis, C. 2009. *Komunikasi Untuk Inovasi Pedesaan*. Kanisius: Yogyakarta
- Mardikanto. T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta. Bandung

Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K...

- Rosnita., Arifudin., Yulida,R., Yusri, J. 2012. *Selayang Pandang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di Propinsi Riau*. Prosiding Pertemuan Nasional Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Undang-undang No 16 Tahun 2006 *Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan*. Lembar Negara